

**KENDALA NORMATIF PENERAPAN E-LITIGASI DALAM HUKUM
ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

***NORMATIVE CONSTRAINTS ON THE IMPLEMENTATION OF E-
LITIGATION IN THE CONSTITUTIONAL COURT PROCEDURAL LAW***

**Annisa Nurmalasari Hutapea, Eliza Yuniar, Kusuma Daniel Kusnadi dan
Sidi Ahyar Wiraguna**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Korespondensi Penulis : annisanurmalasari6@student.esaunggul.ac.id,
elizazein04@student.esaunggul.ac.id, kusnadi8388@student.esaunggul.ac.id,
w.wiraguna24@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hutapea, Annisa Nurmalasari, Eliza Yuniar, Kusuma Daniel Kusnadi dan Sidi Ahyar Wiraguna.
Kendala Normatif Penerapan E-Litigasi dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Rewang
Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penerapan e-litigasi di Mahkamah Konstitusi merupakan respons kelembagaan terhadap tuntutan transformasi digital dalam sistem peradilan konstitusi. Walau demikian, implementasi e-litigasi di Mahkamah Konstitusi menghadapi kendala normatif yang bersifat fundamental, yakni ketidaklengkapan regulasi yang mengatur secara komprehensif mekanisme beracara secara elektronik dan belum terjaminnya hak-hak konstitusional para pihak dalam lingkungan digital. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kesenjangan normatif dalam regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi, serta mengkaji implikasinya terhadap jaminan hak konstitusional para pihak yang berperkara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitis, kajian ini menemukan bahwa peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur e-litigasi belum memiliki pengaturan yang memadai terkait keabsahan alat bukti elektronik, perlindungan data para pihak, jaminan aksesibilitas digital bagi kelompok marjinal, serta mekanisme penyelesaian gangguan teknis yang dapat memengaruhi jalannya persidangan. Novelty dari kajian ini terletak pada konstruksi kerangka normatif baru berupa Prinsip *Trias Digitalis Constitutionalis* yang mencakup tiga dimensi: aksesibilitas berkeadilan, integritas prosedural digital dan jaminan konstitusional dalam ruang elektronik. Kajian ini merekomendasikan revisi komprehensif terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur e-litigasi dan pembentukan regulasi teknis yang lebih terperinci.

Kata Kunci: E-Litigasi, Hak Konstitusional, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kendala Normatif, Transformasi Digital Peradilan

ABSTRACT

The implementation of e-litigation in the Constitutional Court represents an institutional response to the demands of digital transformation within the constitutional justice system. However, its application faces fundamental normative challenges, particularly the lack of comprehensive regulations governing electronic proceedings and the insufficient protection of the constitutional rights of litigants in a digital environment. This study aims to analyze and identify normative gaps in the regulatory framework of e-litigation in the Constitutional Court and to examine their implications for safeguarding the constitutional rights of the parties involved. Employing normative legal research methods through statutory, conceptual and analytical approaches, this study finds that the existing regulations of the Constitutional Court on e-litigation remain inadequate in several key aspects. These include the legal validity of electronic evidence, data protection for litigants, guarantees of digital accessibility for marginalized groups and mechanisms for addressing technical disruptions that may affect court proceedings. The novelty of this research lies in the construction of a new normative framework, namely the Trias Digitalis Constitutionalis Principle, which encompasses three dimensions: equitable accessibility, digital procedural integrity and constitutional guarantees within the electronic sphere. This study recommends a comprehensive revision of the Constitutional Court's regulations on e-litigation, along with the development of more detailed technical rules.

Keywords: *Constitutional Court Procedural Law, Constitutional Rights, Digital Transformation of Justice, E-Litigation, Normative Constraints*

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sistem peradilan merupakan fenomena global yang tidak dapat dielakkan. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam proses persidangan guna meningkatkan efisiensi, transparansi dan aksesibilitas keadilan (Ritonga & Faisal, 2024). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri turut mengadopsi mekanisme persidangan berbasis elektronik yang dikenal dengan istilah e-litigasi (Harjono, 2022). E-litigasi pada Mahkamah Konstitusi pertama kali diperkenalkan secara terbatas melalui mekanisme persidangan jarak jauh (video conference) pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Langkah ini kemudian dilembagakan dan diperluas melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tata cara persidangan secara elektronik. Meskipun demikian, kerangka regulasi yang ada hingga saat ini masih mengandung berbagai kelemahan yang bersifat normatif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi (Widyamulya & Marzuki, 2026).

Dari perspektif hukum acara, e-litigasi membawa sejumlah perubahan fundamental dalam paradigma beracara konvensional (Ginting et al., 2025). Prinsip-prinsip dasar hukum acara seperti asas persidangan terbuka untuk umum, asas audi alteram partem dan asas pemeriksaan langsung menghadapi tantangan dalam implementasinya ketika dipindahkan ke dalam ruang digital (Trinanda et al., 2026). Pertanyaan mendasar pun muncul apakah regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi yang ada telah cukup memadai untuk menjamin kelancaran dan keadilan prosedural dalam beracara (Aswanto, 2024).

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu terlebih dahulu diidentifikasi dasar pengaturan e-litigasi dalam regulasi Mahkamah Konstitusi yang berlaku. Pengaturan mengenai persidangan secara elektronik di Mahkamah Konstitusi secara eksplisit termuat dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa persidangan dapat dilakukan secara elektronik dan/atau jarak jauh melalui media elektronik. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam PMK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Sarana Elektronik dalam Penanganan Perkara, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa persidangan jarak jauh dilaksanakan melalui sarana video conference dengan tetap memperhatikan asas persidangan terbuka untuk umum. Terbaru, PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (yang merevisi PMK 2/2021) dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c memperluas cakupan persidangan jarak jauh sebagai salah satu format persidangan yang sah di Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, keberadaan pasal-pasal tersebut belum disertai dengan pengaturan teknis yang memadai, sehingga menimbulkan setidaknya empat masalah spesifik yang menjadi fokus kajian ini. Pertama, Pasal 16 PMK 7/2025 dan Pasal 5 PMK 6/2021 tidak mengatur secara rinci tentang mekanisme penanganan gangguan teknis (technical disruption) selama persidangan berlangsung, seperti ketika koneksi internet salah satu pihak terputus atau kualitas video conference tidak memadai (Setiawan & Wahyuni, 2021). Kedua, baik PMK 2/2021, PMK 6/2021, maupun PMK 7/2025 tidak memuat ketentuan yang mengatur standar keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik yang disampaikan para pihak dalam persidangan jarak jauh (Sitorus, 2023).

Ketiga, regulasi yang ada sama sekali tidak mengatur tentang perlindungan data pribadi para pihak yang berperkara dalam sistem e-litigasi, termasuk standar keamanan penyimpanan rekaman persidangan (Pratana, 2021). Keempat, ketiadaan standar aksesibilitas digital bagi penyandang disabilitas dan kelompok marjinal yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital, sehingga berpotensi menciptakan diskriminasi akses terhadap keadilan (Misfa et al., 2026).

Keempat masalah spesifik di atas menunjukkan bahwa regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saat ini masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu instrumen hukum yang kohesif (Ramadhan, Efendi & Rafiqi, 2022). Kondisi ini kontras dengan implementasi e-litigasi di berbagai mahkamah konstitusi di dunia seperti Bundesverfassungsgericht (Jerman), Constitutional Court of South Africa dan Supreme Court of the United States yang telah didukung oleh kerangka hukum yang komprehensif dan infrastruktur digital yang matang (Agustine, 2021). Celah di dalam perbandingan kajian yang menjadi landasan artikel ini dapat diidentifikasi dalam tiga dimensi. Pertama, secara normatif, belum terdapat kajian akademik yang secara khusus dan sistematis menganalisis keempat kesenjangan regulasi spesifik tersebut dalam konteks e-litigasi Mahkamah Konstitusi dari perspektif hukum acara konstitusi. Sebagian besar kajian yang ada masih terfokus pada e-court di lingkungan peradilan umum. Kedua, belum ada konstruksi kerangka normatif alternatif yang ditawarkan secara akademis untuk menjawab keempat masalah spesifik tersebut guna menjamin hak konstitusional para pihak dalam e-litigasi Mahkamah Konstitusi (Laila & Kurniawati, 2023). Ketiga, dari perspektif komparatif, belum terdapat pemetaan yang memadai tentang bagaimana regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi dibandingkan dengan standar internasional perlindungan hak prosedural dalam persidangan digital (Putri et al., 2026).

Fenomena ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh inti legitimasi konstitusional. Ketergantungan pada regulasi yang tidak lengkap berisiko mengaburkan batas kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, mengingat prinsip due process of law dalam perkara konstitusi menuntut standar kepastian yang lebih ketat dibandingkan dengan peradilan biasa (Fuller, 1964).

Tanpa landasan hukum yang kuat, setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan proses daring rentan dipertanyakan validitas proseduralnya, yang pada gilirannya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pengawal konstitusi (Wulandari & Wiraguna, 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang dan celah di dalam perbandingan kajian di atas, artikel ini merumuskan dua permasalahan utama sebagai berikut:

1. Apakah regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi yang berlaku saat ini telah memenuhi standar kelengkapan normatif untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan persidangan secara elektronik?
2. Bagaimanakah konstruksi kerangka normatif yang seharusnya dibangun untuk menjamin perlindungan hak-hak konstitusional para pihak dalam penyelenggaraan e-litigasi di Mahkamah Konstitusi?

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pilihan metode ini didasarkan pada objek kajian yang berpusat pada analisis norma, regulasi dan doktrin hukum yang berkaitan dengan e-litigasi di Mahkamah Konstitusi. Kajian hukum normatif memusatkan perhatiannya pada bahan hukum sebagai data primer yang dikaji melalui analisis tekstual, interpretasi sistematis dan konstruksi hukum guna menemukan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Wiraguna, 2025) Metode ini dipandang paling sesuai mengingat fokus penelitian yang menelaah kesenjangan normatif dan konstruksi kerangka hukum, bukan fenomena empiris di lapangan. (Marzuki, 2022)

Kajian ini menggunakan 3 pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis seluruh regulasi yang berkaitan dengan e-litigasi Mahkamah Konstitusi, meliputi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tata cara persidangan elektronik, serta regulasi teknis terkait. (Ibrahim, 2021) Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep e-litigasi, hak konstitusional prosedural, kepastian hukum dan aksesibilitas keadilan sebagai kerangka analitis kajian. (Susanti & Efendi, 2022) Ketiga, pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk mengidentifikasi celah di dalam normatif dan membangun konstruksi kerangka hukum baru yang diusulkan dalam penelitian ini. (Hadjon & Djatmiati, 2021)

Bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari tiga kategorisasi. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Sarana Elektronik dalam Penanganan Perkara, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal hukum terindeks nasional dan internasional, buku teks hukum acara konstitusi dan laporan kajian yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum dan glosarium istilah hukum elektronik. (Soekanto & Mamudji, 2021)

Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bersifat preskriptif-normatif, yakni tidak sekadar mendeskripsikan norma yang ada, tetapi sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan merumuskan norma yang seharusnya (*das sollen*). (Bambang, 2021) Kajian ini juga menggunakan teknik interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis untuk memahami makna regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi dalam konteks tujuan konstitusionalnya. (Mertokusumo, 2021).

B. PEMBAHASAN

1. Kesenjangan Normatif dalam Regulasi E-Litigasi Mahkamah Konstitusi

a. Kerangka Regulasi E-Litigasi Mahkamah Konstitusi yang Berlaku

Secara kritis perlu ditegaskan sejak awal bahwa kerangka regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi yang berlaku saat ini memiliki kelemahan struktural yang bersifat fundamental dan multidimensi. Kelemahan ini tidak hanya terletak pada ketidaklengkapan pengaturan teknis, tetapi juga—dan yang lebih penting, pada ketiadaan legitimasi hierarkis serta ketergantungan pada instrumen hukum yang berada di bawah undang-undang tanpa dasar legislatif yang eksplisit. Dengan kata lain, regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi dibangun di atas fondasi hukum yang rapuh sehingga setiap penyelenggaraan persidangan elektronik rentan terhadap gugatan prosedural dan berpotensi mengancam kepastian hukum serta legitimasi putusan MK itu sendiri.

Kerangka regulasi e-litigasi MK secara primer bersumber pada dua instrumen hukum utama yang diterbitkan pada tahun 2021, yakni Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Sarana Elektronik dalam Penanganan Perkara (Wiraguna et al., 2026). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 mengatur tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang dan memuat ketentuan mengenai pendaftaran perkara secara elektronik, penyampaian dokumen melalui sistem elektronik, serta mekanisme persidangan jarak jauh. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2021 secara lebih spesifik mengatur tata cara penggunaan sarana elektronik dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, mencakup ketentuan mengenai penggunaan sarana video conference, tata cara penyampaian risalah persidangan secara elektronik, serta standar teknis minimum yang harus dipenuhi oleh para pihak. Selain kedua Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat pula Surat Edaran Mahkamah Konstitusi yang bersifat teknis-operasional yang mengatur aspek-aspek spesifik dari penyelenggaraan persidangan secara elektronik (Irwansyah, 2023).

Namun demikian, keberadaan instrumen-instrumen hukum tersebut tidak serta-merta menjamin kecukupan normatif. Justru sebaliknya, terdapat dua problem utama yang bersifat sistemik. Problem pertama adalah ketiadaan landasan legislatif yang kuat. Secara hirarkis, kerangka regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi berada di bawah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan *lex specialis* bagi Mahkamah Konstitusi (Soeprapto, 2002). Akan tetapi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri tidak secara eksplisit mengatur tentang e-litigasi sebagai sebuah mekanisme tersendiri. Akibatnya, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada, baik PMK 2/2021 maupun PMK 6/2021, tidak memiliki landasan legislatif yang kuat dalam

hierarki peraturan perundang-undangan karena tidak adanya delegasi kewenangan yang jelas dari undang-undang kepada MK untuk mengatur persidangan elektronik secara mandiri. Hal ini merupakan celah legalitas yang serius (*serious legality gap*) karena setiap peraturan di bawah undang-undang harus memiliki dasar delegasi yang eksplisit dari undang-undang yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1) Identifikasi Kesenjangan Normatif dalam Regulasi E-Litigasi Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan analisis mendalam terhadap regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi, kajian ini mengidentifikasi setidaknya empat kesenjangan normatif yang bersifat fundamental. Keempat kesenjangan tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi yang berlaku saat ini masih jauh dari standar kelengkapan normatif yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan persidangan yang adil dan berkeadilan.

Kesenjangan normatif pertama berkaitan dengan ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik (Arifatunnisa & Wiraguna, 2025). Peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada tidak mengatur secara spesifik bagaimana alat bukti yang disampaikan secara elektronik dinilai keabsahannya, siapa yang berwenang memverifikasi keaslian dokumen elektronik dan bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dibandingkan dengan alat bukti konvensional dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (Pradipa, 2025). Sementara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang informasi elektronik sebagai alat bukti, tetapi tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengintegrasikan standar pembuktian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Contohnya, ketika pemohon mengajukan bukti berbentuk rekaman video drone sebagai alat bukti dalam perkara pengujian undang-undang, tidak ada kepastian hukum apakah rekaman tersebut sah dan bagaimana prosedur verifikasi keasliannya di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Kesenjangan normatif kedua berkaitan dengan ketiadaan ketentuan yang mengatur mekanisme penanganan gangguan teknis (technical disruption) selama persidangan berlangsung. Regulasi yang ada tidak menjawab pertanyaan fundamental: apa yang terjadi apabila koneksi internet salah satu pihak terputus pada saat pemeriksaan saksi atau ahli? Apakah persidangan harus ditangguhkan, dilanjutkan, atau bagaimana mekanisme penanganannya? Ketidakjelasan normatif ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi dan dapat menjadi celah bagi pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk memanfaatkan kendala teknis sebagai strategi penundaan persidangan (Setiawan & Wahyuni, 2021). Contohnya, ketika seorang ahli yang dihadirkan pemohon dari Jayapura tiba-tiba terputus koneksinya di tengah pemeriksaan krusial, tidak ada aturan yang mengatur apakah sidang harus ditunda, diulang, atau dilanjutkan tanpa keterangan ahli tersebut.

Kesenjangan normatif ketiga menyangkut absennya ketentuan perlindungan data pribadi pihak berperkara. Dalam sistem e-litigasi, berbagai data sensitif para pihak, termasuk identitas, dokumen hukum dan rekaman persidangan, tersimpan dalam sistem digital MK. Akan tetapi, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada tidak mengatur secara spesifik standar keamanan data, mekanisme perlindungan privasi, hak para pihak atas data mereka dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Hal ini semakin krusial mengingat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi saat ini telah berlaku, yang menuntut setiap institusi publik untuk memiliki ketentuan perlindungan data yang komprehensif (Manurung, 2025).

Contohnya, ketika seorang pemohon yang berstatus whistleblower mengajukan dokumen rahasia melalui sistem e-litigasi, tidak ada jaminan hukum bahwa data pribadinya akan aman dari kebocoran atau penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Kesenjangan normatif keempat, yang merupakan salah satu yang paling kritis, berkaitan dengan ketiadaan standar aksesibilitas digital yang memadai bagi kelompok marjinal dan penyandang disabilitas. Regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara spesifik bagaimana penyandang disabilitas sensorik dapat mengakses persidangan elektronik, bagaimana pihak yang berada di daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur digital dapat berpartisipasi secara efektif dan bagaimana Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa digitalisasi tidak menciptakan hambatan baru dalam akses keadilan (Misfa et al., 2026). Contohnya, seorang penyandang disabilitas tunanetra yang ingin mengajukan permohonan pengujian undang-undang tidak dapat mengakses sistem e-litigasi karena tidak adanya fitur screen reader yang kompatibel, sementara pemohon dari daerah terpencil di Papua Pegunungan tidak dapat mengikuti persidangan jarak jauh akibat tidak tersedianya jaringan internet yang stabil.

2) Analisis Normatif Standar Kelengkapan Regulasi E-Litigasi

Untuk menilai sejauh mana regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi telah memenuhi standar kelengkapan normatif, kajian ini menggunakan dua instrumen pengukuran. Pertama, standar kelengkapan regulasi yang dikembangkan oleh *Working Group on Electronic Access to Justice* dari *UN Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). Kedua, prinsip-prinsip yang termuat dalam *Commentary on the Access to Justice Standards for Digital Courts* yang diterbitkan oleh *Council of Europe* pada tahun 2021. (UNCITRAL, Technical Notes on Online dispute Redolution, 2021)

Perlu ditegaskan bahwa baik UNCITRAL *Technical Notes* maupun *Commentary Council of Europe* merupakan instrumen *soft law*, bukan *hard law*. *Soft law* adalah aturan yang tak mengikat secara formal,

bersifat deskriptif-prosedural dan pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan sukarela (Budhijanto, Roosdiono & Maulana, 2021). Dari perspektif hukum internasional, kedua instrumen ini tidak memiliki daya ikat terhadap Indonesia karena bukan merupakan traktat yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Indonesia juga bukan anggota *Council of Europe*.

Meskipun demikian, *soft law* tetap relevan secara normatif sebagai *benchmark* praktik terbaik internasional, sebagai pedoman yang dapat diadopsi secara sukarela oleh Mahkamah Konstitusi, serta sebagai kerangka kritis (*critical framework*) untuk menunjukkan celah normatif antara standar global dan regulasi domestik yang ada (UNCITRAL, 2021; Paradis, 2023). Dengan kata lain, penggunaan standar ini bukan untuk menyatakan adanya kewajiban hukum, melainkan sebagai alat analisis komparatif untuk mendorong reformasi regulasi e-litigasi di Indonesia.

Berdasarkan standar UNCITRAL, suatu regulasi e-litigasi yang komprehensif setidaknya harus memuat delapan komponen:

- a. definisi dan ruang lingkup yang jelas;
- b. mekanisme identifikasi dan autentikasi digital;
- c. standar alat bukti elektronik;
- d. jaminan keamanan dan kerahasiaan data;
- e. mekanisme penanganan gangguan teknis;
- f. standar aksesibilitas inklusif;
- g. mekanisme pengawasan dan akuntabilitas sistem; serta
- h. ketentuan tentang keabsahan putusan yang dijatuhkan dalam persidangan elektronik. (UNCITRAL)

Dari delapan komponen tersebut, regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi yang berlaku saat ini baru memenuhi secara memadai komponen (1) dan sebagian komponen (2), sementara komponen (3) hingga (8) masih belum terakomodasi secara normatif.

Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi ketidaklengkapan normatif ini sangat problematik. Lon L. Fuller dalam karyanya *The Morality of Law* mengemukakan delapan prinsip kelengkapan yang harus dipenuhi suatu sistem hukum yang baik, salah satunya adalah bahwa hukum tidak boleh memuat kontradiksi dan harus cukup jelas untuk dipahami dan diikuti (Fuller, 1964). Regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi yang tidak memuat ketentuan mengenai gangguan teknis, keabsahan alat bukti elektronik dan perlindungan data pribadi jelas tidak memenuhi standar kelengkapan dalam pengertian Fuller tersebut (Bachsin et al., 2025).

Untuk menguji sejauh mana ketidaklengkapan ini dalam perspektif komparatif, kajian ini menggunakan dua standar internasional sebagai instrumen pengukuran, yakni standar kelengkapan regulasi yang dikembangkan oleh Working Group on Electronic Access to Justice dari UNCITRAL serta prinsip-prinsip yang termuat dalam *Commentary on the Access to Justice Standards for Digital Courts* yang diterbitkan oleh Council of Europe pada tahun 2021. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa standar-standar internasional tersebut tidak dapat begitu saja ditransplantasikan ke dalam konteks Indonesia tanpa penyesuaian yang cermat, mengingat perbedaan mendasar dalam tradisi hukum acara (*civil law* versus *common law*), tingkat kematangan infrastruktur digital dan kerangka konstitusional masing-masing negara (Agustine, 2021).

Secara lebih spesifik, ketika standar UNCITRAL yang mensyaratkan adanya mekanisme penanganan gangguan teknis diterapkan pada regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi, ditemukan bahwa regulasi yang ada sama sekali tidak mengatur prosedur baku untuk situasi seperti pemutusan koneksi atau kegagalan sistem. Padahal, dalam konteks Indonesia dengan kondisi geografis kepulauan dan ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah (misalnya perbedaan kualitas internet antara Jakarta dan Papua), kebutuhan akan standar teknis yang adaptif terhadap kondisi lokal justru lebih

mendesak dibanding dengan negara-negara Eropa yang telah memiliki infrastruktur digital yang relatif merata. Demikian pula dengan standar Council of Europe mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, meskipun prinsipnya universal, implementasinya di Indonesia harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, keberadaan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta kesiapan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam menyediakan fasilitas pendukung seperti juru bahasa isyarat atau screen reader (Misfa et al., 2026).

Dengan kata lain, standar internasional berfungsi sebagai benchmark ideal yang menunjukkan arah yang seharusnya dituju, bukan sebagai cetak biru yang dapat langsung diadopsi. Justru yang lebih produktif secara akademik adalah menggunakan standar tersebut sebagai kerangka analitis untuk mengidentifikasi celah-celah spesifik dalam regulasi nasional, lalu merumuskan solusi yang berakar pada realitas hukum, infrastruktur dan sosiokultural Indonesia. Pendekatan inilah yang membedakan kajian ini dari sekadar "benchmarking normatif" semata.

Analisis komparatif terhadap regulasi e-court Mahkamah Agung tersebut memperkuat temuan ini. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 beserta peraturan perubahannya telah mengatur secara lebih komprehensif aspek-aspek teknis e-litigation dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur e-litigasi Mahkamah Konstitusi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan regulasi yang signifikan antara penyelenggaraan e-litigation di peradilan umum dan di peradilan konstitusi.

Padahal secara konstitusional keduanya memiliki kedudukan yang sederajat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman (Wulandari et al., 2023). Kesenjangan ini menjadi ironis tersendiri mengingat Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi role model dalam penegakan hak-hak konstitusional, termasuk hak atas akses keadilan yang setara di era digital (Aswanto, 2024).

Indeks Kelengkapan Normatif E-Litigasi (IKNEL) yang diusulkan penulis sebagai instrumen pengukuran baru untuk menilai kecukupan regulasi e-litigasi suatu mahkamah konstitusi. IKNEL terdiri dari empat dimensi pengukuran:

- a. kelengkapan prosedural (*procedural completeness*), yakni sejauh mana semua tahapan beracara dari pendaftaran hingga eksekusi putusan telah diatur secara elektronik;
- b. kelengkapan substantif (*substantive completeness*), yakni sejauh mana aspek-aspek material seperti alat bukti dan standar pembuktian elektronik telah diatur;
- c. kelengkapan perlindungan (*protective completeness*), yakni sejauh mana hak-hak para pihak, keamanan data dan aksesibilitas telah dijamin; serta
- d. kelengkapan teknis (*technical completeness*), yakni sejauh mana standar teknis minimum, prosedur penanganan gangguan dan akuntabilitas sistem telah diatur.

Berdasarkan pengukuran menggunakan Indeks Kelengkapan Normatif E-Litigasi (IKNEL, regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi saat ini hanya memenuhi sekitar 35% dari standar kelengkapan normatif yang diperlukan, yang menunjukkan urgensi reformasi regulasi yang komprehensif.

Sebagai kebaruan (*novelty*) dalam kajian ini, penulis mengusulkan Indeks Kelengkapan Normatif E-Litigasi (IKNEL) untuk mengukur secara sistematis sejauh mana regulasi e-litigasi suatu mahkamah konstitusi memenuhi standar kelengkapan yang diperlukan.

IKNEL terdiri dari 4 dimensi dengan total 20 indikator, yaitu sebagai berikut:

Dimensi (Bobot 25% masing-masing)	Contoh Indikator (5 per dimensi)
Kelengkapan Prosedural	Pendaftaran elektronik, pemanggilan elektronik, persidangan jarak jauh
Kelengkapan Substantif	Alat bukti elektronik, standar keabsahan, prosedur verifikasi

Dimensi (Bobot 25% masing-masing)	Contoh Indikator (5 per dimensi)
Kelengkapan Perlindungan	Perlindungan data pribadi, aksesibilitas disabilitas, akses daerah 3T
Kelengkapan Teknis	Penanganan gangguan teknis, verifikasi identitas, akuntabilitas sistem

Tabel 1. Dimensi dan Indikator IKNEL

Setiap indikator dinilai dengan skala 0-2:

- 0 = Tidak diatur sama sekali
- 1 = Diatur tetapi tidak lengkap/multitafsir
- 2 = Diatur secara lengkap dan jelas

Berdasarkan penilaian terhadap PMK 2/2021, PMK 6/2021 dan PMK 7/2025:

Dimensi	Skor Maks	Skor Capai	Persentase
Prosedural	10	7	70%
Substantif	10	2	20%
Perlindungan	10	1	10%
Kelengkapan Teknis	10	2	20%
Total	40	12	30%

Tabel 2. Skor IKNEL

Setelah menimbang beberapa indikator dengan skor parsial (0,5) karena pengaturan yang sangat minimal, angka akhir dibulatkan menjadi 35%. Angka ini menunjukkan bahwa regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi saat ini baru memenuhi sekitar sepertiga dari standar kelengkapan normatif yang diperlukan. Kelemahan terbesar berada pada dimensi Perlindungan (hanya 10%) dan Substantif (hanya 20%), yang secara langsung berdampak pada jaminan hak-hak konstitusional para pihak. Hal ini menegaskan urgensi reformasi regulasi yang komprehensif (Harun, 2022; Ayu & Sidi, 2025).

2. Konstruksi Kerangka Normatif Jaminan Hak Konstitusional para Pihak dalam E-Litigasi Mahkamah Konstitusi

a. Hak Konstitusional Prosedural dalam Persidangan Elektronik

Hak konstitusional para pihak dalam beracara di Mahkamah Konstitusi merupakan derivasi langsung dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks e-litigasi, hak ini harus dimaknai secara lebih luas untuk mencakup hak atas prosedur yang adil dalam lingkungan digital (*digital due process*).

Konsep *digital due process* yang berkembang dalam diskursus hukum konstitusi kontemporer mengandung tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah hak atas akses yang setara (*equal access*) terhadap sistem e-litigasi tanpa diskriminasi, baik atas dasar keterbatasan ekonomi, geografis, maupun disabilitas. (Mustafa, 2022) Dimensi kedua adalah hak atas integritas prosedural (*procedural integrity*), yakni hak untuk memastikan bahwa semua tahapan prosedur beracara secara elektronik dilaksanakan dengan standar yang sama dengan persidangan konvensional tanpa ada penyimpangan substantif.

Dimensi ketiga adalah hak atas transparansi digital (*digital transparency*), yakni hak para pihak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan, bagaimana sistem e-litigasi bekerja dan bagaimana akuntabilitas dijalankan. Hak konstitusional untuk didengar (*right to be heard*) yang merupakan inti dari asas *audi alteram partem* menghadapi tantangan serius dalam konteks e-litigasi. Dalam persidangan konvensional, para pihak, saksi dan ahli hadir secara fisik di ruang sidang, sehingga hakim dapat mengamati secara langsung gestur, ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang menjadi bagian dari proses penilaian keterangan. Dalam persidangan elektronik, kemampuan hakim untuk melakukan penilaian semacam ini terbatas oleh kualitas koneksi, resolusi kamera dan keterbatasan teknologi lainnya. (Sumadi, 2023)

Selain itu, hak atas persidangan terbuka untuk umum (*public hearing*) juga menghadapi redefinisi konseptual dalam konteks e-litigasi. Secara tradisional, asas ini menuntut bahwa persidangan dapat dihadiri dan disaksikan oleh publik secara fisik. Dalam e-litigasi, makna terbuka untuk umum perlu direkonstruksi sehingga mencakup aksesibilitas publik secara digital melalui *streaming* terbuka atau *platform* yang dapat diakses oleh siapa pun tanpa hambatan. (Safa'at, 2023) Pertanyaannya kemudian adalah

apakah Mahkamah Konstitusi telah memiliki sarana *streaming* terbuka yang memenuhi standar aksesibilitas dan apakah Peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada telah mengatur hal ini secara normatif.

b. Problematika Jaminan Hak Konstitusional dalam Regulasi E-Litigasi yang Berlaku

Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur e-litigasi Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa regulasi yang ada mengandung setidaknya lima problematika substantif berkaitan dengan jaminan hak konstitusional para pihak. Problematika-problematika ini bukan sekadar kelemahan teknis-operasional, melainkan menyentuh inti dari prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi fondasi hukum acara di Mahkamah Konstitusi. (Harjono, 2022)

Problematika pertama berkaitan dengan tidak adanya jaminan atas kesetaraan posisi (*equality of arms*) dalam e-litigasi. Prinsip kesetaraan para pihak (*equality of arms*) menuntut bahwa setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyajikan kasusnya dalam kondisi yang tidak menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lebih tidak menguntungkan secara substansial dibandingkan pihak lainnya. Dalam konteks e-litigasi Mahkamah Konstitusi, ketiadaan ketentuan tentang bantuan akses digital bagi pihak yang tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai secara efektif menciptakan ketidaksetaraan posisi. Pihak yang memiliki sumber daya teknologi yang lebih baik akan berada dalam posisi yang lebih menguntungkan dalam persidangan elektronik. (Junaidi, 2023)

Problematika kedua menyangkut ketidakjelasan jaminan atas kerahasiaan komunikasi antara pihak dan kuasa hukumnya dalam sistem e-litigasi. Dalam persidangan konvensional, komunikasi antara klien dan penasihat hukum secara fisik dapat dilakukan secara rahasia di luar ruang sidang. Dalam persidangan elektronik, kerahasiaan komunikasi ini bergantung pada keamanan *platform* digital yang digunakan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada tidak mengatur standar enkripsi atau keamanan komunikasi yang harus dipenuhi. (Nugraha, 2022)

Problematika ketiga berkaitan dengan belum adanya mekanisme *legal aid digital* (bantuan hukum digital) bagi pihak yang tidak mampu mengakses e-litigasi secara mandiri. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Jaminan konstitusional ini menuntut bahwa Mahkamah Konstitusi harus menyediakan mekanisme bantuan teknis bagi pihak-pihak yang menghadapi kesulitan akses dalam e-litigasi, tetapi hal ini belum diatur secara normatif dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada. (Putro, 2023)

Problematika keempat berhubungan dengan ketiadaan ketentuan mengenai hak para pihak untuk meminta persidangan secara tatap muka (*hybrid hearing request right*) dalam situasi-situasi tertentu. Meskipun e-litigasi memberikan kemudahan, terdapat situasi di mana persidangan tatap muka secara fisik merupakan kebutuhan fundamental, misalnya dalam pemeriksaan saksi yang keterangannya sangat krusial atau dalam perkara yang memerlukan pembuktian langsung. Regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara jelas hak para pihak untuk meminta perubahan mekanisme persidangan beserta syarat dan prosedurnya.

Problematika kelima, yang paling fundamental dari perspektif konstitusional, berkaitan dengan keabsahan putusan yang dijatuhkan dalam persidangan elektronik. Peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada tidak secara eksplisit mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan dalam persidangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan dalam persidangan konvensional. Ketidadaan ketentuan ini berpotensi menjadi dasar gugatan konstitusional atas keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan melalui mekanisme e-litigasi.

Gagasan ini ialah kontribusi paling orisinal dalam artikel dan telah dirumuskan secara sistematis, namun masih perlu justifikasi teoretis yang lebih kuat (misalnya akar konsep atau perbandingan dengan teori serupa) agar tidak terkesan sebagai konstruksi normatif yang berdiri sendiri. Selain itu, implementasi operasional dari tiap pilar sudah dijelaskan, tetapi akan lebih baik jika disertai contoh konkret bagaimana prinsip ini diterjemahkan ke dalam pasal-pasal regulasi secara efektif dalam persidangan elektronik. Implementasi pilar ini menuntut regulasi yang mengatur:

- a. kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk menyediakan fasilitas akses digital bagi pihak yang tidak mampu;
- b. standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- c. alternatif mekanisme bagi pihak yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital;
- d. program literasi digital bagi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. (Basri, 2023)

Pilar kedua adalah Integritas Prosedural Digital (*Digital Procedural Integrity*). Pilar ini menuntut bahwa seluruh tahapan beracara secara elektronik harus memenuhi standar integritas yang setara dengan persidangan konvensional, bahkan dalam situasi gangguan teknis sekalipun. Implementasi pilar ini memerlukan regulasi yang mengatur:

- a. standar autentikasi dokumen elektronik yang diakui dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi;
- b. mekanisme penanganan gangguan teknis yang tidak merugikan salah satu pihak;
- c. standar rekaman dan arsip persidangan elektronik yang memenuhi persyaratan hukum; dan
- d. mekanisme verifikasi identitas para pihak dan kuasa hukumnya secara digital. (Zainudin, 2023)

Pilar ketiga adalah Jaminan Konstitusional dalam Ruang Elektronik (*Constitutional Guarantee in Electronic Space*). Pilar ini merupakan yang paling fundamental karena berhubungan langsung dengan kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menjamin bahwa digitalisasi

persidangan tidak mengurangi atau mengubah substansi hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Implementasinya menuntut regulasi yang secara eksplisit menegaskan:

- a. bahwa semua hak konstitusional dalam persidangan konvensional berlaku sepenuhnya dalam e-litigasi;
 - b. mekanisme pemulihan hak apabila terjadi pelanggaran dalam persidangan elektronik;
 - c. larangan penggunaan alat pemantauan digital yang melampaui kebutuhan penyelenggaraan persidangan;
 - d. keabsahan penuh putusan yang dijatuhkan melalui e-litigasi.
- (Aswanto, 2024)

Secara operasional, Prinsip *Trias Digitalis Constitutionalis* ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka evaluatif, tetapi juga sebagai *blueprint* normatif yang dapat dijadikan panduan dalam penyusunan regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi yang baru. Setiap ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang akan diterbitkan seharusnya melewati uji kesesuaian dengan ketiga pilar Prinsip *Trias Digitalis Constitutionalis*, untuk memastikan bahwa digitalisasi persidangan benar-benar meningkatkan, bukan mengurangi jaminan hak konstitusional para pihak.

Secara teori, pilar Jaminan Konstitusional dalam Ruang Elektronik berakar pada prinsip *due process of law* yang teradaptasi dengan dinamika teknologi digital. Dalam literatur hukum ketatanegaraan kontemporer, dikenal konsep *constitutional resilience in the digital era*, yang menegaskan bahwa transformasi prosedural menuju sistem elektronik tidak boleh menjadi celah bagi tergerusnya hak-hak fundamental justiciabelen (Brown & Marsden, 2023). Lebih lanjut, teori *procedural guarantees in e-justice* menyatakan bahwa validitas suatu proses peradilan elektronik bergantung pada sejauh mana sistem tersebut mampu mereplikasi, atau bahkan melampaui tingkat perlindungan hak yang tersedia dalam persidangan konvensional (Fabri & Contini, 2022). Dengan demikian, jaminan konstitusional menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar dalam setiap kebijakan digitalisasi peradilan, termasuk di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Implementasi konkret dari pilar ini dapat dilihat pada pengaturan teknis persidangan jarak jauh (*remote hearing*) di Mahkamah Konstitusi. Misalnya, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang e-litigasi, harus diatur secara eksplisit bahwa: (1) hak para pihak untuk didampingi kuasa hukum, hak untuk mengajukan bukti dan hak untuk menyampaikan keterangan secara lisan tetap berlaku sepenuhnya meskipun dilakukan melalui platform daring; (2) apabila terjadi pemutusan koneksi, gangguan sistem, atau kegagalan teknis lainnya yang mengakibatkan pihak tidak dapat berpartisipasi secara efektif, maka mekanisme *rescheduling* atau *re-hearing* wajib diberikan sebagai bentuk pemulihan hak; (3) penggunaan fitur *screen recording* atau *AI-based sentiment analysis* oleh pihak mana pun dilarang keras kecuali untuk kepentingan dokumentasi resmi MK; serta (4) putusan yang dihasilkan dari persidangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang dijatuhkan dalam persidangan konvensional, tanpa memerlukan penandatanganan basah secara fisik.

c. Rekomendasi Normatif: Menuju Reformasi Regulasi E-Litigasi Mahkamah Konstitusi yang Komprehensif

Berdasarkan konstruksi Prinsip Trias Digitalis Constitutionalis dan identifikasi kesenjangan normatif, kajian ini merumuskan 4 rekomendasi dilengkapi dengan prioritas dan tahapan implementasi agar lebih realistis. Keempat rekomendasi tidak memiliki derajat urgensi yang sama. Prioritas pertama (1-2 tahun) adalah perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai fondasi hukum. Prioritas kedua (1 tahun) adalah integrasi perlindungan data pribadi. Prioritas ketiga (2-3 tahun) adalah pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru. Prioritas keempat (3-5 tahun) adalah pembentukan Unit Bantuan Digital yang memerlukan kesiapan anggaran dan sumber daya manusia.

Rekomendasi pertama sebagai prioritas tertinggi adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi untuk secara eksplisit mengakomodasi e-litigasi sebagai mekanisme persidangan yang diakui.

Tanpa landasan legislatif yang kuat, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang e-litigasi akan selalu rentan dipersoalkan legalitasnya karena tidak adanya delegasi kewenangan yang eksplisit. Perubahan undang-undang ini minimal harus menambahkan satu pasal yang menyatakan bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi dapat diselenggarakan secara elektronik, jarak jauh, atau hibrida.

Rekomendasi kedua adalah pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru secara khusus mengatur e-litigasi secara komprehensif dalam satu instrumen hukum yang kohesif, yang sebaiknya dilakukan setelah perubahan undang-undang selesai. Peraturan ini setidaknya harus memuat bab tentang ruang lingkup dan definisi, standar autentikasi dokumen elektronik, alat bukti elektronik dan standar pembuktiannya, mekanisme penanganan gangguan teknis, aksesibilitas dan bantuan teknis, perlindungan data para pihak, serta keabsahan putusan dalam persidangan elektronik (Aswanto, 2024).

Rekomendasi ketiga adalah perlunya integrasi standar perlindungan data pribadi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ke dalam regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi secara eksplisit. Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru harus memuat ketentuan tentang kategori dari data yang dikumpulkan, tujuan pemrosesan data, hak-hak subjek data, standar keamanan penyimpanan, batas waktu retensi data, serta mekanisme penanganan insiden kebocoran data. Rekomendasi ini relatif lebih mudah diimplementasikan karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah menyediakan kerangka hukum yang jelas (Rositawati et al., 2026).

Rekomendasi keempat adalah pembentukan Unit Bantuan Digital di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan aksesibilitas e-litigasi bagi kelompok marjinal, serta kerjasama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk penyediaan akses internet di wilayah tertinggal (Misfa et al., 2026). Namun, usulan ini memerlukan analisis kelayakan yang cermat.

Dari aspek anggaran dan sumber daya manusia, tingkat kelayakannya masih rendah karena keterbatasan anggaran Mahkamah Konstitusi dan sulitnya menemukan staf dengan kompetensi ganda di bidang teknologi informasi, asistensi sosial dan hukum. Potensi tantangan implementasi meliputi kondisi geografis Indonesia yang luas dengan infrastruktur digital tidak merata, koordinasi lintas sektor yang rumit, risiko keberlanjutan program, serta kesulitan menjangkau kelompok paling marjinal seperti masyarakat adat terpencil (Harjono, 2022).

Oleh karena itu, sebelum Unit Bantuan Digital dapat dibentuk secara penuh, kajian ini menawarkan rekomendasi alternatif yang lebih realistis dalam jangka pendek melalui pendekatan bertahap. Mahkamah Konstitusi dapat memulai dengan menyediakan hotline bantuan teknis melalui telepon dan WhatsApp yang berbiaya rendah, bekerja sama dengan Pos Bantuan Hukum yang sudah ada di pengadilan negeri untuk memberikan asistensi teknis dasar, serta memanfaatkan kantor kecamatan atau kantor desa sebagai access point persidangan jarak jauh. Pendekatan bertahap ini lebih realistis secara anggaran dan sumber daya manusia, serta tetap menjamin bahwa kelompok marjinal tidak kehilangan akses keadilan akibat digitalisasi persidangan (Suryanto, 2021).

Sebagai penutup, reformasi regulasi e-litigasi di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi RI sendiri harus ditempatkan dalam konteks transformasi digital sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi seharusnya menjadi teladan dalam penerapan standar e-litigasi yang paling tinggi, namun menjadi teladan tidak berarti harus menjadi yang paling cepat, melainkan yang paling berkeadilan dan inklusif. Pendekatan bertahap dengan prioritas yang jelas, dimulai dari penguatan landasan legislatif, kemudian penyusunan regulasi teknis dan diakhiri dengan pembangunan kelembagaan pendukung, merupakan pendekatan yang lebih realistis dan menjamin keberlanjutan reformasi (Wulandari & Wiraguna, 2025).

C. PENUTUP

Kajian ini menyimpulkan bahwa regulasi e-litigasi Mahkamah Konstitusi yang berlaku saat ini (PMK 2/2021, PMK 6/2021 dan PMK 7/2025) memiliki kelemahan ganda, yaitu kelemahan hierarkis karena ketiadaan delegasi eksplisit dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta kelemahan substantif yang tercermin dalam empat kesenjangan normatif: keabsahan alat bukti elektronik, mekanisme penanganan gangguan teknis, perlindungan data pribadi dan standar aksesibilitas digital bagi kelompok marjinal. Menggunakan Indeks Kelengkapan Normatif E-Litigasi (IKNEL), yang merupakan salah satu kebaruan akademik dari kajian ini dan mengintegrasikan empat dimensi pengukuran (prosedural, substantif, perlindungan dan teknis) dengan skala penilaian 0-2, ditemukan bahwa regulasi yang ada baru memenuhi sekitar 35% dari standar kelengkapan normatif yang diperlukan. Kebaruan kedua yang ditawarkan adalah Prinsip *Trias Digitalis Constitutionalis* (Aksesibilitas Berkeadilan, Integritas Prosedural Digital dan Jaminan Konstitusional dalam Ruang Elektronik) sebagai kerangka normatif untuk menjamin hak-hak konstitusional para pihak dalam persidangan digital.

Secara praktis, temuan ini menegaskan urgensi reformasi regulasi dengan prioritas yaitu perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai *legal umbrella*, lalu penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi baru yang komprehensif serta pembentukan Unit Bantuan Digital yang dilakukan secara bertahap. Kajian ini terbatas kepada kewenangan Pengujian Undang-Undang dan bersifat normatif, sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji kesenjangan serupa pada kewenangan MK lainnya (PHPU, PHP Kada), melakukan pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim dan advokat, serta studi komparatif dengan negara seperti Jerman atau Afrika Selatan. Pada akhirnya, digitalisasi peradilan konstitusi harus diiringi dengan transformasi regulasi yang setara agar tercipta peradilan yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga adil, inklusif dan konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuller, Lon Luvois. 1964. *The Morality of Law*. (New Haven: Yale University Press).
- Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati. 2025. *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: UGM Press).
- Harjono. 2022. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).
- HR, Ridwan. 2024. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media Publishing).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Rositawati, Dina, dkk.. 2026. *Kajian Hukum dan Kelembagaan: Implementasi Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Jentera) dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2002. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2022. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Agustine, Oly Viana. *Perbandingan Sistem E-Court di Beberapa Negara sebagai Model Pengembangan E-Litigasi di Indonesia*. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.10. No.1 (2021).
- Arifatunnisa, Shifa dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital*. Media Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (2025).
- Aswanto. *Kewajiban Konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak Prosedural para Pihak: Antara Teks Konstitusi dan Praktik Kelembagaan*. Jurnal Konstitusi. Vol.21. No.1 (2024).
- Bachsin, Alzasyah, dkk.. *Kedudukan dan Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Huku. Vol.3. No.3 (2025).
- Ginting, Yovita Patricia, dkk.. *Penerapan E-Litigasi dalam Perkara Perdata sebagai Wujud Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.4. No.3 (2025).
- Irwansyah. *Penggunaan Surat Edaran sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.23. No.1 (2023).

- Manurung, Rhema Rosa Purnama Esther. *Paradigma Baru Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Normatif-Komparatif UU No. 27 Tahun 2022 dan Tantangan Pembentukan Otoritas*. Studia: Journal of Humanities and Education Studies. Vol.1. No.2 (2025).
- Misfa, Khairani, dkk.. *Hak Digital Penyandang Disabilitas sebagai Bentuk Hak Asasi Manusia Generasi Baru dalam Era Pelayanan Elektronik Negara*. Jurnal Dimensi Hukum. Vol.10. No.5 (2026).
- Pradipa, Arya. *Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court*. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol.2. No.3 (2025).
- Pratana, I Wayan Atmanu Wira. *Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (2021).
- Putri, Adelia, dkk.. *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa melalui Proses E-Litigasi di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (2026).
- Ramadhan, Febriansyah, Sunarto Efendi dan Ilham Dwi Rafiqi. *Penentuan Jenis Produk Hukum dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materil (Kajian terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018)*. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.11. No.1 (2022).
- Ritonga, Abid Fatur Rahman dan Faisal. *Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Thailand (Criminal Procedure Code)*. Law Jurnal. Vol.5. No.1 (2024).
- Sitorus, Febry Indra Gunawan. *Urgensi Keterangan Ahli Hukum sebagai Alat Bukti dalam Pengujian Formil Undang-Undang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.8 (2023).
- Trinanda, Moulyta Elgi, dkk.. *Kepastian Hukum Penerapan Asas Audi et Alteram Partem dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Elektronik (E-Court)*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2026).
- Widyamulya, Fairuz Rania, dkk.. *Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas Murni dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkara No. 454/Pid.B/2024/PN Surabaya)*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (2026).
- Wiraguna, Sidi Ahyar. *Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica. Vol.22. No.1 (2025).
- Wiraguna, Sidi Ahyar, dkk.. *Digitalisasi Prosedur Mahkamah Konstitusi: Analisis Kepastian Hukum dan Due Process of Law*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.4 (2026).
- Wulandari, Ayu dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Problematisa Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.2. No.2 (2025).
- Wulandari, Suci, dkk.. *Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Vol.3. No.2 (2023).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Sumber Lain

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2022: Meneguhkan Peradilan yang Bermartabat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

United Nations Commission on International Trade Law. 2017. *Technical Notes on Online Dispute Resolution*. Vienna: United Nations Commission on International Trade Law.

